



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 1 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia | 12. Riyanti |
| 3. PT Cantika Puspa Pesona | 13. Gusti Made Parwathi |
| 4. CV Bali Cantik | 14. Komang Ely Ariyawati |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa | 15. Ni Luh Dewi Pariani |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara | 16. Devi Vania Coslavita |
| 7. CV Sang Spa Legendaris | 17. Nyoman Trisia Dewi |
| 8. PT Bali Wellness Spa | 18. Anas Adrianto |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S | 20. I Made Setiawan |
| | 21. I Komang Nuraga |
| | 22. Iska Dinarristy |

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera

5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Presiden (IX)

Senin, 1 Oktober 2024, Pukul 10.36 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Wilma Silalahi
I Made Gde Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Annes William Siadari
3. Muhammad Rizki Maulana

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Dziqirullah (asisten)

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Lydia Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Arif Kurniawan | (Kemenparekraf) |
| 7. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 8. Esther Emanuela | (Kemensetneg) |

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Adrianto Dwi Nugroho
2. Candra Fajri Ananda

F. Saksi dari Pemerintah:

Wahid Suryono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 19, 31, 32/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, mungkin pada bertanya-tanya, perlu saya sampaikan Para Pemohon, Kuasa Presiden, dan Saksi atau Ahli yang hadir. Pada pagi hari ini sidang Pleno masih tetap kuorum, tapi dipimpin oleh ... hasil RPH dipimpin oleh yang tertua karena Ketua Mahkamah Konstitusi menghadiri sidang pengucapan sumpah pelantikan anggota DPR, wakilnya sedang berdinass ke luar negeri. Untuk itu, perlu saya sampaikan hasil RPH dipimpin oleh yang tertua sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang MK, ya. Jadi dapat dimaklumi dan untuk bisa dimengerti oleh semua pihak karena sidang ini terbuka untuk umum. "Lho, kok dipimpin Arief Hidayat, tidak ketua dan wakilnya? Apa Arief Hidayat sekarang jadi Ketua MK lagi?" Nanti pada bertanya. Jadi itu begitu.

Agenda pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah mendengarkan Saksi dari Pihak Presiden dan dua orang Ahli dari Presiden juga. Kita mulai.

Sebelumnya, silakan Pemohon yang hadir siapa, diperkenalkan. Perkara 19?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [02:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemohon 19 yang hadir, saya sendiri Mohammad Ahmadi bersama rekan kami, Muhammad Hidayat Permana. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33]

Baik. Perkara 31?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia, Selamat Pagi. Assalamualaikum wr wb. Selamat sejahtera buat kita semua.

Mohon izin, kami dari Pemohon Perkara 31, yang hadir saat ini adalah Kuasa Hukum. Yang pertama ada Bapak Annes William Siadari, yang kedua Bapak Muhammad Rizki Maulana, dan saya sendiri Sahat Marulitua Sidabukke. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Perkara 32, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [03:00]

Atas perkenan Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi untuk kita semua.

Perkara Nomor 32 dari DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan lima perusahaan swasta lainnya, hadir Muhammad Joni, S.H. M.H. dan Muhammad Dziqirullah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]

Baik, terima kasih.

Kita akan mendengarkan ... Oh, dari Presiden, silakan. Siapa yang hadir?

8. PEMERINTAH: ANDI BATARA [03:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Majelis dan Para Pemohon dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Perkenankan dari Pemerintah hadir Bapak Kepala Biro Advokasi, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto beserta Ibu Lydia Kurniawati Christyana (Direktur DPRD ... DPRD) mohon maaf, izin. Dari Kemendagri, Ibu Putri ... Puti Dwi Jayanti. Dan dari KemenPrak ... KemenParekraf, Bapak Arif Kurniawan, dan Sekneg, Bapak Teguh dan Ibu Esther. Dan dari Kemenkumham, saya sendiri Andi Batara dan Bapak Sidi Rusgiono, sebelah saya.

Terima kasih, izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Alaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Ini untuk Ahli dan Saksi dari Pemerintah untuk perkara berapa atau semuanya atau hanya perkara tertentu?

10. PEMERINTAH: ANDI BATARA [04:38]

Untuk ... izin, Yang Mulia, untuk semua.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Semua, baik.

Mari kita mulai, kita dengarkan. Untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang pertama Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., silakan maju ke depan.

Kemudian yang nomor dua, yang kedua, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D, yang hadir secara online.

Kemudian Saksi Wahid Suryono, S.Pi., silakan maju ke depan. Agak maju lagi, dekat, tidak apa-apa, Pak. Ya, cukup.

Untuk yang online, silakan berdiri. Sudah ada petugas ... anu ... petugas sumpah, ya. Silakan berdiri, Petugasnya juga, ya baik. Mohon perkenan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya persilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:42]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:43]

Baik Saksi maupun Ahli.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:45]

Untuk Para Ahli terlebih dahulu, Bapak Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., dan Bapak Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D. Bisa didengarkan? Yang daring, baik. Ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [06:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:36]

Ya, terima kasih.

Untuk Saksi Bapak Wahid Suryono, S.Pi., ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya."

17. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [06:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Untuk Ahli dan Saksi, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Petugas. Ya, dari Pemerintah, siapa dulu yang akan didengar, Ahli atau Saksinya dulu?

20. PEMERINTAH: ANDI BATARA [07:24]

Izin, Yang Mulia. Bapak Adrianto Dwi Nugroho, Yang Mulia. Online Beliau. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Oke, silakan. Pak Adrianto, silakan. Waktunya 10 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi, tanya-jawab. Silakan 10 menit, Pak Adrianto.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: ADRIANTO DWI NUGROHO [07:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pejabat Pemerintah, Para Pemohon atau yang mewakili, Para Ahli serta Hadirin yang terhormat, saya Adrianto Dwi Nugroho, Dosen Ilmu Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada diminta oleh Pemerintah untuk menyampaikan keterangan ahli pada persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang HKPD adalah untuk menyederhanakan pemohonan pajak barang dan jasa tertentu, sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan efisien. Konsep ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan daerah atau fungsi budgeter. Dalam mencapai tujuan itu, pembentuk undang-undang memberikan ruang legislasi bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemungutan pajak daerah. Salah satu kewenangan legislasi pajak bagi pemerintah daerah adalah penetapan tarif pajak. Diaturinya tarif minimum dan maksimum pada suatu jenis pajak daerah selain merupakan bentuk keleluasaan legislasi pajak bagi pemerintah daerah, juga akan memudahkan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan potensi penerimaan daerah dan kebijakan sektoral yang menjadi prioritas daerah. Bagi daerah yang memiliki potensi pajak yang besar tarif maksimum dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Sedangkan bagi daerah yang memiliki kebijakan prioritas tertentu, tarif minimum diterapkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan prioritas tersebut sesuai dengan fungsi mengatur dari pajak.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Sebagai suatu subsistem dari sistem hukum nasional, hukum pajak memiliki otonomi dalam mengatur subjek dan objek yang dilingkupi olehnya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pengaturan tersebut didasarkan pada asas-asas hukum, utamanya asas-asas hukum pajak, yaitu kesamaan atau equity, kepastian atau certainty, kenyamanan membayar atau convenience of payment, efisiensi, economy of collection, dan kesederhanaan atau simplicity. Dalam merealisasikan otonominya, hukum pajak dapat menetapkan kriteria tertentu terkait objek pajak. Ini berarti hukum pajak dapat memilih untuk tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang lain, misalnya kepemilikan hak atas tanah merupakan keadaan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di bidang agrarian.

Namun, untuk kepentingan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2, kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat ditetapkan sebagai keadaan yang menimbulkan utang PBBP2. Artinya, dalam memungut PBBP2 pemerintah cukup mengidentifikasi adanya penguasaan dan/atau pemanfaatan atas bidang tanah dan/atau bangunan dan tidak lagi menitikberatkan pada kepemilikan atas bidang tanah dan/atau bangunan tersebut. Otonomi hukum pajak dalam mengatur pemungutan pajak bergantung pada arah kebijakan yang mampu mendatangkan penerimaan yang lebih besar bagi negara atau daerah.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Terakhir, izinkan kami menyampaikan pandangan kami terkait diskriminasi dalam perpajakan. Suatu kebijakan perpajakan dapat dinyatakan diskriminatif jika terdapat perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada faktor-faktor selain faktor kemampuan ekonomi. Norma hukum yang membedakan perlakuan pajak antara berbagai subjek dan wajib pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi justru mendekati norma tersebut dengan pemenuhan asas kesamaan atau equity yang menghendaki kesesuaian antara besaran pajak dengan kemampuan membayar dari pembayarannya.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, berdasarkan paparan di atas diizinkan kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang HKPD dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi budgeter dan fungsi mengatur dari pajak. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah pada sektor yang menjadi prioritas daerah. Selain itu, ketentuan tersebut juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan suatu sektor yang tidak menjadi prioritas daerah. Penerapan fungsi budgeter dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan pemberian kewenangan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang HKPD.

2. Ketentuan Pasal 52 ... ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang HKPD merupakan norma hukum pajak yang bersifat otonom terhadap norma hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, sehingga tipologi dan kategorisasi objek pajak dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang diatur oleh norma hukum lainnya.

3. Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif karena diskriminasi dalam hukum pajak memiliki makna adanya perbedaan

perlakuan pajak yang didasarkan pada faktor-faktor, selain faktor kemampuan ekonomi dari wajib pajak. Misalnya perbedaan kewarganegaraan dalam konteks hukum pajak internasional. Untuk itu, norma hukum pajak yang membedakan perlakuan pajak antara subjek pajak berdasarkan kemampuannya bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perkenan Yang Mulia mendengarkan keterangan kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:53]

Baik, terima kasih, Pak Adrianto. Berikutnya Prof. Dr. Candra, saya persilakan di mimbar. Waktunya sama 10 menit maksimal.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: CANDRA FAJRI ANANDA [14:09]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pejabat Pemerintah, dan Para Pemohon atau yang mewakili, Para Ahli, serta hadirin yang saya hormati.

Saya diminta oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan Ahli pada persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Saya melihat yang menjadi dasar Pemohon adalah tarif PBJT sebesar 40 sampai 75% untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, dan mandi uap atau SPA adalah diskriminatif dan tidak adil pada kelompok tertentu. Alasan lain terkait dengan tarif PBJT tersebut adalah.

1. Tarif PBJT tersebut untuk objek mandi uap atau SPA akan mengganggu perkembangan usaha SPA di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia.
2. Menyamakan perlakuan terhadap semua jenis karaoke, ada karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu adalah tidak adil.

Tanggapan kami terhadap nilai besaran pajak atau jasa tertentu.

1. Pada Undang-Undang HKPD dijelaskan berkaitan dengan pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen atas konsumsi barang atau jasa tertentu yang menjadi objek PBJT tersebut diantaranya adalah jasa hiburan dan kesenian. Sebagai pajak tidak langsung, maka beban pajak ini akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen jasa tertentu ini pada umumnya merupakan konsumen dengan pendapatan menengah atas yang memiliki keterjangkauan terhadap jasa-jasa tertentu yang dilayani.

Yang kedua, asas equity atau keadilan menitikberatkan bagaimana pajak dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi untuk diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah melalui program-program yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, pajak akan selalu diberlakukan secara berbeda untuk kelompok masyarakat dengan berpenghasilan yang berbeda karena pemerintah harus menjalankan tiga fungsi pajak, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk menjalankan proses pembangunan yang berkeadilan, serta semua golongan tingkatan pendapatan memiliki peran pada pembangunan yang dijalankan. Kelompok kaya berkenan untuk membayar pajak lebih, dibandingkan dengan kelompok berpendapatan rendah. Jadi istilah diskriminatif ini tidak tepat dalam konteks yang disampaikan Pemohon. Kelompok berpendapatan tinggi memang harus dan wajib untuk membayar lebih dengan tujuan untuk ikut berperan dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan.

Bagaimana penggunaan penerimaan negara atau daerah untuk pembangunan? Karena pajak daerah masuk pada wilayah daerah, maka pajak tersebut akan menjadi sumber penerimaan asli daerah. Penerimaan APBD sebagian besar berasal dari dana transfer pemerintah, dari pusat ke daerah dengan variasi yang hampir sama, sekitar 60% sampai dengan 80% berupa dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, dan dana desa.

Kenaikan tarif pada jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA merupakan bagian kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan local taxing power sebagai salah satu pilar Undang-Undang HKPD.

Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga semua sektor ekonomi dapat diuntungkan dan lebih berkembang.

Penggunaan dana-dana transfer tersebut diatur dan diberikan juknis berupa petunjuk teknis dari kementerian atau lembaga untuk dijalankan di daerah. Sementara PAD, penggunaannya menjadi kewenangan penuh oleh pemerintah daerah, sehingga jenis usaha yang membayar pajak tersebut bisa meminta melalui proses perencanaan pembangunan untuk diberikan fasilitas pengembangan usaha yang lebih baik. Dalam hal ini, lingkungan usaha akan semakin lebih baik, seperti pembangunan infrastruktur, jalan, air bersih, listrik, maupun pengelolaan sampah, dan penyiapan SDM yang handal melalui pemberian training dan keahlian di wilayah tersebut. Sehingga para pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya yang pada ujungnya diharapkan seluruh sektor ekonomi atau usaha di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Yang ketiga, seperti kita semua tahu, pajak memiliki fungsi reguler atau mengatur untuk konsekuensi dari fungsi alokasi dan distribusi. Fungsi pemerintah diperlukan untuk menjaga bahwa kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi telah berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan sosial untuk Indonesia sangatlah penting, mengingat Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kuat. Pemerintah mendukung perkembangan budaya tradisional, di antaranya dengan pengecualian pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Sementara kegiatan usaha di bidang layanan diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau SPA seringkali memunculkan gesekan dengan budaya lokal yang sudah tumbuh dan berkarakter kuat di masyarakat.

Pengenaan pajak atas kegiatan yang diperkirakan memunculkan dampak negatif, menghasilkan eksternalitas yang negatif, sebagai upaya untuk mencegah munculnya dampak negatif yang lebih besar. Pajak yang digunakan untuk mengatasi eksternalitas negatif ini disebut dengan pajak Pigouvian. Kegiatan yang diperkirakan akan memunculkan dampak negatif seperti kerawanan sosial, meningkatnya kriminalitas, dan dampak lingkungan perlu dikontrol oleh pemerintah melalui pengenaan pajak.

3. Barang atau jasa yang masuk dalam kategori mewah dapat dikenai pajak barang mewah. Barang ini adalah barang yang hanya mampu dikonsumsi oleh kelompok pendapatan menengah-tinggi dan barang ini bukanlah barang kebutuhan pokok. Seringkali disebut sebagai barang tersier dan lebih mengarah pada pembentukan gaya hidup atau lifestyle bagi kelompok berpendapatan tinggi.

Dalam hal gaya hidup, komoditas lain seperti konser musik Korea misalkan Blackpink atau bintang pop lainnya yang dikenakan pajak lebih rendah, padahal mereka juga bisa dikategorikan sebagai barang mewah. Komoditas ini tidak dikenakan PBJT dengan tarif khusus karena kegiatan tersebut bersifat insidental dan tidak rutin diselenggarakan. Sementara konsumsi untuk layanan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau SPA cenderung bersifat rutin dan terus menerus. Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow atau yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan setiap orang secara berurutan adalah kebutuhan fisik, safety, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Pada dasarnya, kebutuhan ke diskotek, klub malam, bar, mandi uap atau SPA bukan sebagai kebutuhan dasar, namun lebih kepada kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Fakta ini didukung dengan pernyataan Prihastuti dan Nugroho tahun 2015 yang menyatakan bahwa jenis-jenis hiburan tersebut adalah hiburan mewah yang bukan tergolong kebutuhan pokok. Pajak tinggi itu ditetapkan pada jenis tempat hiburan tertentu yang dianggap memberikan pelayanan mewah dan dinikmati oleh masyarakat yang

berkecukupan. Selain itu, hiburan tersebut dikenai tarif tertinggi karena tingkat elastisitas terhadap harga jual layanannya rendah. Artinya, meskipun tarif layanannya dinaikkan, tidak akan mengurangi jumlah konsumen sebab pengguna jasanya merupakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Lampung tahun 2022 menyatakan bahwa penerapan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulasi dari pajak sehingga pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat, khususnya anak remaja untuk mengurangi pengguna jasa hiburan dari diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap tersebut.

Hal inilah seperti yang menjadi alasan pemerintah memberlakukan tarif pajak 40% sampai dengan 75% pada jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau SPA. Pada konteks pajak ini, pemerintah memang memperlakukan diskriminatif pajak yang dasarnya adalah pihak fiskus menerapkan pada sesuatu yang sifatnya kategorikal, pengelompokan, yakni atas dasar kemampuan daya beli tingkat kekayaan wajib pajak. Sehingga hal ini memang pemerintah menyadari dan mengambil kebijakan ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan mendorong upaya pemerataan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pajak berdasarkan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Penetapan ini mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan perpajakan yang disusun dengan cermat, berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antardaerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, kebijakan, dan prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah misalkan, memilih menerapkan tarif pada batas bawah sebesar 40%, sementara yang lain menerapkan tarif pada batas atas, yaitu 75%.

Enam. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha di daerahnya sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Pada Pasal 101 disebutkan, "Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur, bupati, wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Indonesia atau di daerahnya."

Yang kedua. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Dengan demikian, maka sebenarnya para pelaku usaha pada sektor ini dimungkinkan mendapatkan kemudahan dan keringanan atas beban pajak tersebut, sesuai dengan peraturan yang diterbitkan kepala daerah. Hal yang patut

dipahami adalah bahwa insentif yang diberikan harus bersifat target sektor yang jelas (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:56]

Maaf, Prof. Waktunya di (...)

26. AHLI DARI PEMERINTAH: CANDRA FAJRI ANANDA [25:58]

Oke. Dan memiliki batasan waktu (time horizon) yang semua ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan sedikit, ya, Pak. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, beberapa hal terkait dengan pengenaan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sebagai tindakan diskriminasi dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan.

1. Tarif yang berbeda diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai wujud keadilan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mengatur bagaimana kelompok berpendapatan tinggi untuk memberikan kewajibannya dan memberikan kepada kelompok berpendapatan rendah sebagai wujud keadilan.
2. Merujuk pada Teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap bukan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, namun masuk pada kategori tersier. Lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, sehingga sangat terkelompok atau segmented.

Undang-Undang HKPD juga memberikan peluang untuk pemerintah daerah memberikan insentif kepada para wajib pajak dengan alasan tertentu, untuk alasan menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik. Beberapa kabupaten/kota telah memberikan insentif kepada pelaku usaha dengan harapan penerimaan PAD tetap terjaga dengan sesuai target, sementara kegiatan usaha masih mampu tumbuh dan berkembang.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:30]

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof. Candra, silakan duduk. Berikutnya Pak Wahid, silakan. Bisa di mimbar sebelah kanan.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: WAHID SURYONO [27:48]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Para Pejabat Pemerintah, Para Pemohon atau yang mewakili, serta hadirin yang terhormat.

Saya Wahid Suryono (Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok), diminta oleh Pemerintah untuk menyampaikan Keterangan sebagai Saksi pada persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan tiga Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait penyusunan kebijakan, adapun dasar hukum Pemerintah Kota Depok dalam menerapkan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, tertuang dalam Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 29 ayat (6), khususnya tarif PBJT atas jasa hiburan pada:

- a. Mandi uap atau SPA dan karaoke, ditetapkan sebesar 40%.
- b. Diskotek, kelab malam, dan bar, ditetapkan sebesar 75%.

Tarif tersebut ditetapkan guna mendukung visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 sampai dengan 2025, yaitu kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan. Kota niaga dan jasa bermakna bahwa pembangunan kota berfokus pada sektor perdagangan dan jasa, terutama pada jasa pendidikan, layanan publik, akomodasi, perbankan, transportasi, dan kesehatan. Religius bermakna peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral, dan etika. Salah satu konsekuensi dan komitmen kami atas visi Kota Depok tersebut adalah pengenaan tarif yang relatif tinggi untuk membatasi perkembangan sektor yang tidak mendukung visi Kota Depok tersebut.

Terkait sosialisasi kebijakan Undang-Undang HKPD, Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Undang-Undang HKPD dan Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak pada bulan Januari dan Mei 2024.

Next. Kebijakan penetapan tarif PBJT di Kota Depok telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan respons yang baik dari para wajib pajak, sehingga tidak ada resistensi dari wajib pajak. Dapat saya sampaikan, terdapat beberapa perubahan penetapan tarif di Undang-Undang HKPD dibandingkan dengan Undang-Undang PDRD. Beberapa jenis PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berdasarkan Undang-Undang HKPD dikenakan tarif sebesar 10%, antara lain tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, dan

lain-lain. Sedangkan tarif PBJT atas jasa hiburan, khususnya diskotek, kelab malam, bar, karaoke, dan mandi uap atau SPA di daerah Kota Depok, antara lain adalah:

1. Sejak Undang-Undang PDRD sampai dengan berlakunya Undang-Undang HKPD, tarif terhadap jenis hiburan diskotek, kelab malam, dan jenisnya ditetapkan sebesar 75%.
2. Terhadap jenis hiburan karaoke, tarif berdasarkan Undang-Undang PDRD, kami terapkan sebesar 35%, sedangkan mengacu pada Undang-Undang HKPD sebesar 40%.
3. Terhadap jenis hiburan mandi uap atau SPA, berdasarkan Undang-Undang PDRD sebesar 20%, sedangkan pada Undang-Undang HKPD sebesar 40%.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 Undang-Undang HKPD di Pemerintah Kota Depok tertuang dalam Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, yaitu khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak.

Diberikan pengurangan tarif sebesar 3% sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah 7%, yakni pertama, khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Kedua, jasa perhotelan. Ketiga, jasa parkir. Keempat, jasa kesenian dan hiburan yang bersifat umum. Kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan insentif pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2020 melalui Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2021. Sesuai arahan Korsuka dari KPK, Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan wajib pajak dengan menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak yang dibiayai oleh bank, RKUD.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait penerapan insentif fiskal tersebut dan mendapatkan respons yang positif dari para wajib pajak untuk pemasangan alat perekaman omset terintegrasi. Jumlah alat pencatatan omset terintegrasi sampai saat ini terpasang 200 alat. Next.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut kami sampaikan data perbandingan penerimaan ... jumlah penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang HKPD pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2024. Pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD, jumlah penerimaan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 terhadap objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah Rp15.160.700 ... Rp15.160.700.226,00 Setelah berlakunya Undang-Undang HKPD, jumlah penerimaan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2024 meningkat menjadi Rp15.510.845.033,00.

Kedua, jumlah penerimaan terhadap jenis hiburan karaoke di Pemerintah Kota Depok sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023, yaitu Rp81.944.536,00. Setelah berlakunya Undang-Undang HKPD pada periode yang sama, jumlah penerimaan hiburan karaoke meningkat menjadi Rp94.633.405,00.

Ketiga, jumlah penerimaan untuk hiburan mandi uap atau SPA sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD adalah Rp105.014.656,00. Setelah berlakunya Undang-Undang HKPD, jumlah penerimaan pada periode yang sama meningkat menjadi Rp166.335.316,00.

Keempat, terhadap jenis hiburan diskotek dan kelab malam, baik sebelum Undang-Undang HKPD maupun sesudahnya tidak ada penerimaan karena tidak ada wajib pajaknya. Next.

Dapat dilihat pada data di atas bawah untuk objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk objek karaoke dan mandi uap atau SPA mengalami kenaikan tarif pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan penerimaan. Berdasarkan data keseluruhan pertumbuhan jumlah wajib pajak khusus PBJT di Kota Depok sampai saat ini cenderung naik, walaupun saat pandemi Covid-19 terhadap beberapa objek pajak yang tutup sementara, namun sekarang sudah berangsur membaik dan beroperasi kembali.

Terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023 telah mengalami peningkatan realisasi PAD yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan Kota Depok sebesar 100,75% sampai dengan bulan Desember ... September 2024. Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Depok telah mencapai 76,17%, yang mana 80% PAD adalah penerimaan dari pajak daerah.

Beberapa upaya dalam rangka pencapaian target PAD yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, antara lain:

1. Membuat sistem pendataan maupun pelaporan yang mudah diakses oleh wajib pajak maupun petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.
2. Memberikan insentif fiskal untuk objek PBJT yang dipasangkan alat perekam omset terintegrasi.
3. Memberikan fasilitas pajak daerah berupa penghapusan denda selama Pandemi Covid-19.
4. Bekerjasama dengan bank terkait perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara digital.
5. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak setiap ada perubahan kebijakan.
6. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik berdasarkan penilaian kebutuhan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan penetapan tarif PBJT di Kota Depok telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan respons yang baik dari wajib pajak.
2. Perubahan tarif PBJT atas jasa kenis ... kesenian dan hiburan di Kota Depok secara keseluruhan tidak mempengaruhi penerimaan PAD maupun tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pemberian insentif pengurangan tarif PBJT telah diberikan sejak dan sesuai kebijakan, baik pada masa Undang-Undang PDRD maupun dalam Undang-Undang HKPD juncto PP Nomor 35 Tahun 2023. Pemberian insentif tersebut berupa pengurangan tarif PBJT sebesar 3% kepada wajib pajak pada sektor usaha makanan dan minuman, perhotelan, kesenian dan hiburan yang objek pajaknya bersedia dipasang alat perekam omset yang terintegrasi dengan sistem kami. Kebijakan tersebut telah termuat dalam Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024.
4. Berdasarkan data realisasi pajak dan jumlah wajib pajak pada sektor jasa kesenian dan hiburan tertentu menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak berdampak pada penurunan penerimaan pada sektor tersebut, justru mengalami peningkatan, baik realisasi dan jumlah wajib pajaknya. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan terjadi karena adanya penurunan kemampuan membayar dari konsumennya yang dalam hal ini saat terjadinya Pandemi Covid-19.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:10]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Wahid Suryono. Berikutnya, sekarang kita diskusi, tanya-jawab. Dari Pemerintah, ada yang akan dialami atau sudah cukup?

30. PEMERINTAH: ANDI BATARA [39:24]

Izin, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:25]

Baik, cukup.

Sekarang dari Pemohon. Pemohon 19, ada yang dialami? Dipersoalkan? Silakan. Satu, dua, atau tiga pertanyaan maksimal.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [39:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:43]

Kepada siapa? Untuk Ahli dan Saksi untuk di-collect terlebih dahulu, dikumpulkan, nanti dijawab bersama-sama seluruh pertanyaannya. Silakan, Perkara 31 ... 19.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [40:02]

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia. Ketua Majelis yang kami hormati dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi yang hadir, Pemohon 31, 32, dan yang mewakili Presiden, dan Ahli maupun Saksi.

Kami akan mempertanyakan beberapa hal, tentu kepada Beliau dua orang Ahli, ya. Mohon Ahli menjelaskan, kira-kira apa alasan yang mendasarkan bahwa Pemerintah ... karena ini DPR belum ada yang hadir, sehingga kami juga belum bisa menerima keterangan dari DPR RI, yang hari ini tadi disampaikan dilantik.

Bahwa Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memasukkan SPA ke dalam hiburan. Apa itu dasar latar belakangnya? Karena menurut hemat kami, kami dari SPA, itu dari sisi konstitusi, dari sisi filosofi sosiologis, ibarat ... umpama ini, Ahli, ya, tanaman padi. Kalau ada hamanya, ya, tentunya hamanya saja yang dimatikan, begitu. Tidak kemudian seolah-olah tadi Pemerintah, Ahli menyampaikan bahwa perlu dikontrol. Kalau perlu dikontrol, ya, Pemerintah kan punya aparat yang lengkap untuk mengontrol, bukan kemudian pakai pajak yang tinggi (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:06]

Ya, pertanyaan dipersingkat.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [42:10]

Inggih.

Kami dari SPA secara teori, itu ada pohon keilmuan, ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian, SPA jika dibandingkan dengan hiburan, itu sangat jauh, dari ... yang pertama dari sisi KBLI, yang kedua dari proses perizinan, yang ketiga dari standar usaha. Nah pertanyaannya tadi, apa kira-kira Pemerintah dan DPR RI mendasarkan menggolongkan SPA masuk ke dalam hiburan? Apakah ... pertanyaan berikutnya, apakah Ahli pernah masuk ke SPA itu? Ya, mungkin nanti kalau pernah, berarti bisa apa kesannya, kalau belum ya mungkin Ahli bisa tanya-tanya, ya, atau nanti kapan-kapan bisa lihat.

Kemudian ... mohon izin, Yang Mulia, lupa enggak pakai kacamata ini.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:25]

Yang singkat-singkat, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [43:26]

Inggih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:27]

Masih banyak yang belum lain.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [43:32]

Tadi terkait dengan ... disampaikan oleh Ahli Prof. Adrianto, ya.

Bahwa Pemerintah menyederhanakan sistem pajak, tapi kan bukan berarti kemudian dengan menyederhanakan itu, seolah-olah ... dalam hal ini, kami itu kemudian dimasukkan, digolongkan hiburan tadi sehingga tentu dengan pajak yang tinggi, tidak ada satu pun usaha yang bisa hidup itu. Nah, pertanyaannya kepada kedua Ahli, sebenarnya pajak yang moderat itu berapa, sih? Sehingga, tengah-tengah. Pemerintah bisa dapat uang masuk, pengusaha bisa hidup, masyarakat yang bekerja juga bisa hidup. Jangan lupa bahwa pajak itu mempunyai nilai yang luas.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:37]

Pertanyaannya apa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [44:37]

Berikutnya, pertanyaannya dari kami terakhir mungkin teman saya nanti tambahi sedikit.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]

Ya, satu saja dianu, nanti kalau semua, semua (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [44:54]

Nah, begini, pertanyaan tadi disampaikan bahwa Undang-Undang HKPD itu tidak diskriminatif. Mohon Ahli menjelaskan bagaimana SPA yang ada di hotel itu kena pajak hotel dan restoran cuma 10%? Sedangkan kami, Para Pemohon kami itu kena Undang-Undang HKPD ini. Bagaimana Ahli menjelaskan? Saya kira itu, ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [45:37]

Saya tambahkan sedikit, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Nanti kalau Kuasanya semuanya, bisa selesainya malam hari nanti.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [45:37]

Satu saja, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Ya, singkat, ya!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [45:37]

Baik. Terkait barang mewah tadi, Ahli menjelaskan barang mewah. Kalau memang itu SPA misalnya dikategorikan barang mewah, kenapa tidak dikenakan saja pajak barang mewah? Kenapa harus berputar lagi kepada PBJT, gitu lho? Dan 40% itu kalau dari sisi asas kepastian itu pastinya pasti bangkrut, Pak, kalau menurut kami. Bagaimana pendapat Ahli?

Kedua, satu lagi terkait dengan Saksi dari Depok tadi, penerimaan pajak SPA, ya. Tahun 2023-2024 ini kan memang terjadi peningkatan dari sisi jumlah. Ya, jelas-jelas meningkat, Pak, wong tarifnya sudah dinaikkan, kan begitu, ya. Justru kalau turun itu yang jadi ini. Artinya

begini, jumlah, jumlah wajib pajak itu kan dikatakan tadi meningkat, tapi itu kan untuk urus izin yang sebelumnya, kan gitu. Jadi, di tahun 2024 ini apakah ada peningkatan? Ada, ada usaha baru terkait usaha SPA setelah pemberlakuan Undang-Undang HKPD ini? Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

Baik.

Sekarang Perkara 31, yang singkat-singkat ya, satu orang saja.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [46:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Candra, sekaligus juga dengan Dr. Adrianto atas pencerahan yang telah diberikan. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan di dalam rangka untuk memperkaya Permohonan kami.

Yang pertama, kepada Ahli, Dr. Adrianto. Dr. Ahli Adrianto tadi menyampaikan bahwa ada konsep diskriminasi yang dimana itu adalah bukan mengenai masalah perlakuan yang berbeda, tetapi dengan melihat dari sisi pendapatan. Kami dari Pemohon 31, kami tidak melihat dari sisi pendapatan dan lain-lain. Diskriminasi yang kami sampaikan di sini adalah diskriminasi di dalam rangka proses penentuan dari konsep-konsep hiburan yang tidak jelas dan dibuat secara general, secara keseluruhan. Bagaimana pandangan Ahli sehubungan dengan pembuatan ataupun penentuan jenis-jenis jasa yang seluruhnya digeneralisasi? Mengenai tadi, Ahli tadi menyampaikan contoh ada manusia, ada WNI, ada WNA. Karaoke pun juga demikian, ada karaoke eksekutif, ada karaoke keluarga, ada juga karaoke tanpa ruangan. Nah, tentu di sini ada perbedaan perlakuan, bagaimana pandangan Ahli sehubungan dengan hal itu dikaitkan dengan apa yang tadi Ahli sampaikan sehubungan dengan diskriminasi?

Yang selanjutnya mohon izin, Prof. Candra, mohon izin untuk menanyakan lebih lanjut. Mohon izin, tadi Prof. Candra menyampaikan bahwa kelompok berpendapatan tinggi harus membayar pajak lebih tinggi. Ada konsep peningkatan local taxing power. Bagaimana pandangan Ahli mengingat tadi Ahli juga menyampaikan bahwa konser ... apa ... kegiatan konser adalah insidental dan itu tidak bersifat secara rutin dengan dikaitkan dengan hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan sebelumnya.

Secara fakta di lapangan, konser, orang-orang itu ... mungkin kemarin, baru saja kemarin ada konser Dewa All-Star, mereka itu sampai rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan tiket konser, dan itu harganya mahal, dan itu bertunggu sampai berjam-jam, belum lagi dengan konser-konser yang lain. Nah, merujuk kepada konsep

pembangunan kami yang dimana kami tadi sampaikan tadi, Ahli juga sampaikan bahwa ada konsep-konsep karaoke yang berbeda-beda. Bagaimana pandangan Ahli ketika pemerintah membuat suatu undang-undang yang dimana pemerintah tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dan langsung menentukan saja tanpa melihat apakah ini pendapatan tinggi, pendapatan rendah, atau apa pun seperti itu, tetapi kami tiba-tiba ada ... apa namanya ... ada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi tidak melihat secara detail atas hal itu dengan dikatakan dengan apa yang tadi sampaikan oleh Saudara Ahli.

Yang kedua Saudara Ahli, terkait dengan pigovian Tax yang tadi Saudara Ahli sampaikan di dalam keterangan Ahli. Konsep pigovian Tax memang adalah untuk mencegah hal-hal yang sifatnya negatif, akan tetapi hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang memang bisa terlihat secara kasat mata. Contoh pajak karbon, contoh kebisingan, contoh pajak sugar sekarang ini yang memang lagi ramai. Ketika kita berbicara masalah konsep hiburan, hiburan itu banyak. Pasal 55 hiburan, ketika itu dikaitkan dengan hal yang bersifat negatif, hotel bisa dibuat secara negatif ketika orang bisa di sana. Permainan ketangkasan itu bisa dibuat negatif, khususnya mungkin kepada anak. Bagaimana pandangan Ahli untuk memasukkan konsep pigovian Tax di dalam konsep Pasal 55? Mengingat ada konsep-konsep lain yang dilakukan oleh negara di dalam rangka untuk perlindungan-pelindungan tersebut, seperti katakanlah ketangkasan dengan tidak memperbolehkan anak-anak yang memakai seragam sekolah untuk datang dan lain hal seperti itu. Jadi bagaimana pandangan Ahli terkait dengan konsep yang dimana di sini ada konsep karaoke keluarga, ada konsep ini yang dimana di situ ada juga konsep-konsep ... apa namanya ... pembatasan-pembatasan yang dilakukan juga, tetapi di sini saya tidak melihat konsep pigovian Tax itu. Mohon izin, pandangan kami itu tidak begitu pas untuk hubungan dengan jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya sangat abstrak.

Izin kepada Saudara Saksi (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]

Ya, terakhir.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [51:26]

Pemerintah Depok, izin Pak, Yang Mulia. Saudara Saksi mohon izin, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa Kota Depok juga membagi karaoke menjadi dua jenis? Karaoke dan karaoke keluarga. Mungkin Saudara Saksi bisa melihat dari tahun 2014, Kota Depok juga sudah melakukan perbedaan demikian. Kami tidak membahas mengenai masalah besar pajak masuk atau tidak dalam hal ini, tetapi lebih kepada

adanya perbedaan konsep karaoke yang juga sudah diketahui oleh pemerintah Kota Depok.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]

Ya, cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [52:04]

Izin, Yang Mulia. Boleh satu pertanyaan singkat?

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]

Ya, satu singkat, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [52:09]

Baik. Kepada kedua Saudara Ahli, izin bertanya.

Tadi disampaikan bahwa pertama-tama legal standing kami adalah Karaoke Keluarga. Tadi disampaikan bahwa PBJT tersebut ditujukan untuk mengendalikan, mengingat adanya efek-efek negatif, karena efek negatif tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Negara Indonesia.

Pertanyaan saya, kalau memang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan bahkan menimbulkan efek-efek negatif, kenapa masih perlu dibatasi? Kenapa Pemerintah langsung dengan tegas untuk melarang saja hiburan atau kesenian tersebut? Karena ini saya menjadi seolah-olah ingin melarang, tapi di satu sisi, ogah-ogahan juga nih. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Jadi, kalau memang menimbulkan efek negatif dan banyak ketidaksesuaian dengan budaya, kenapa masih perlu dibatasi? Kenapa tidak dengan dilarang saja?

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:20]

Ya, bisa dimengerti.

Yang terakhir, Pak Joni, Perkara 32.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [53:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli Adrianto Dwi Nugroho yang menjelaskan Otonomi Hukum Pajak, seakan-akan bahwa hukum pajak itu otonom, bahkan terhadap konstitusi. Kami menyampaikan di dalam Permohonan, ada Pasal 18A ayat (2) UU 1945 dalam hal hubungan keuangan (ucapan tidak terdengar jelas) pajak, tentu absolut, terikat dengan ... apa yang disebut dengan asas selaras dan adil ... dan selaras. Dan di dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan MK 52 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak, termasuk pajak daerah, tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum, sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar pajak, pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek. Termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenakan pajak.

Pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Ahli yang mestinya bisa mempertimbangkan Pasal 18A ayat (2) dan pertimbangan berbagai Putusan MK, yang tentu itu adalah bagian daripada law of making law, termasuk dalam hal Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut.

Yang kedua, pertanyaan untuk Ahli Candra Fajri Ananda. Saya ingin Menyampaikan fakta persidangan bahwa di dalam daftar inventaris masalah terhadap Pasal 58A ayat (2) tersebut. Bahwa Pemerintah mengajukan bahwa pengenaan pajak atau tax rate terhadap pajak hiburan, itu adalah maksimum 40%. Dengan demikian, maka sudah analisa secara akademis dan analisa secara ekonomis dan tax legal concept atau tax concept terhadap pengenaan pajak yang maksimum hanya 40%.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menyatakan pendapatnya bahwa pengenaan tarif pajak itu adalah open legal policy, yang menurut kami itu adalah sesuatu yang fix, sesuatu yang captive, dan sesuatu yang pasti. Bagaimana mungkin ada disparitas yang sangat jauh dalam penentuan tax concept, atau legal concept, atau legal concept, atau karakter terhadap pajak hiburan yang itu adalah tidak selaras dan tidak pasti? Dan itu kami ajukan sebagai bukti di dalam pembahasan undang-undang ini pun, disparitas itu muncul, ada 10%, ada 40%, ada 50%, ada 40-75%, dan karena itu, hemat saya, ini ada ketidakpastian dan keraguan pemerintah dalam menentukan sikap terhadap tax concept terhadap pajak hiburan.

Yang kedua, tentang diksi hiburan. Kalau Ahli mengulik sedikit Undang-Undang HAM bahwa hiburan atau leisure, itu adalah hak asasi manusia yang tentu tidak digebyah-uyah hanya sekedar karaoke atau hal-hal yang berkaitan dan yang dibawa ke kuadran tendensi negatif. Bahwa hiburan itu adalah hak asasi manusia dan karena itu tidak adil apabila dilakukan labelisasi seakan industri jasa hiburan ini adalah industri pada kuadran negatif. Saya kira penjelasan ini penting untuk kita mendudukan dan memberikan penjelasan agar Mahkamah memberikan

pertimbangan yang terbaik untuk kepentingan, keadilan, dan affordabilitas daripada pajak ini.

Untuk Saksi, ada satu pertanyaan. Pak Saksi, apakah insentif ini dinikmati oleh pelaku usaha atau wajib pajak? Atau orang yang pergi ke karaoke atau pergi ke jasa hiburan itu? Karena ini 2 hal yang berbeda. Itu yang pertama.

Yang kedua. Bagaimana ... secara umum diketahui bahwa efek Pandemi Covid-19 itu adalah salah satu justifikasi sosiologis perubahan Undang-Undang HKPD ini sehingga kebijakan umumnya adalah menurunkan pajak dari 35% menjadi 15%. Tetapi ketika pajak hiburan itu dinaikkan menjadi 40 sampai 75% itu persis seperti pepatah ketika perut dikempiskan, ketika mata dipicingkan. Ketika di pajak hiburan dinaikkan. Pertanyaan saya, apakah Depok itu terkena efek pandemi dan apakah sudah pulih dalam hal pengenaan dan pemungutan terhadap pajak hiburan? Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Baik, terima kasih.

Dari Meja Hakim, Yang Mulia, siapa yang ... dari Prof. Guntur dulu, kemudian nanti Pak Prof. Asrul. Silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Terima kasih kepada Pak Prof. Candra Fajri Ananda dan Pak Adrianto Dwi Nugroho, serta Pak Wahid Suryono selaku Saksi.

Ini saya pertama dulu ke Saksi dulu, Pak Wahid Suryono. Jadi, tadi memberi gambaran bahwa setelah berlakunya Undang-Undang PPDB ini tentu ada peningkatan, ya. Dan peningkatan itu juga terdeteksi dari adanya sistem yang digunakan. Nah, apakah pertanyaan saya di sini, apakah penggunaan sistem tadi itu, sistem informasi atau sistem ... apa ... pembayarannya yang kemudian itu menghasilkan pendapatan bagi daerah, apakah itu yang sebetulnya yang menjadi, yang dikenakan atau yang menjadi beban membayar pajak ini, itu dibebankan kepada pengguna (user-nya), atau kepada dunia usaha? Gitu, ya. Dan apakah ada juga dari sistem tadi itu yang kemudian menggerus, ya, ibaratnya menggerus opportunity benefit atau opportunity cost, ya, dari dunia usaha? Mengerti maksud pertanyaan saya?

Jadi saya mau tahu apakah memang ada? Sehingga dunia usaha ini, ini kemudian, ya, tergerus dia punya ... dia punya keuntungan yang diperoleh dengan pengenaan pajak yang dikenakan tadi oleh Kota Depok sampai 75%, ya, dan tentu ada insentif yang diberikan. Kan gitu, ya, tadi kalau saya tidak salah tangkap seperti itu.

Nah, kemudian itu saya ingin tahu. Jadi sebetulnya bebannya ini ada pada siapa sih sebetulnya yang dikenakan pajak tadi, ya? Apakah kepada user (pengguna)? Atau kepada dunia usaha? Dan tidak saja di situ, tetapi juga apakah kemudian membuat dunia usaha ini kalau dengan pajak yang Saudara lihat dengan angka tadi, ya, itu membuat kemudian kehilangan opportunity benefit dari dunia usaha tadi. Itu juga saya ingin tanyakan kepada Prof. Chandra, ya.

Juga hal seperti itu, menurut Prof. Candra, apakah juga itu yang sebetulnya, yang real dikenakan itu, yang beban itu ada pada siapa sih sebetulnya? Apakah kepada pengguna atau user, atau kepada dunia usaha? Nah, kemudian ... ini untuk konfirmasi supaya saya bisa memastikan kembali pandangan. Kemudian, menurut Prof. Candra, untuk karaoke keluarga ini, apakah masuk juga dalam perspektif teori Maslow tadi yang Prof. Candra sampaikan, itu masuk kategori apa dia? Primer, sekunder, apa tersier untuk karaoke keluarga. Atau bisa juga dijelaskan kalau karaoke pada umumnya bukan keluarga, kira-kira masuk apa dia? Sementara untuk karaoke keluarga itu masuk apa? Karena kalau pertanyaan tadi SPA tadi, dengan mandi uap, Prof. Candra sudah jelas menyampaikan bahwa itu masuk tersier, kan gitu, ya.

Nah, itu ... dan tadi bagaimana saya cuma konfirmasi sebetulnya, ini pajak ini dikenakan kepada siapa? Dan juga opportunity benefits tadi itu dari perspektif pengetahuan ... apa ... sepengetahuan Prof. Candra itu sebetulnya, apakah ada kehilangan di situ? Adakah menggerus keuntungan atau kemungkinan menggerus ... apa ... customer yang akan menggunakan itu? Karena kalau kita lihat angka-angka tadi, itu malah naik. Tetapi, ya, jangan sampai itu dunia usaha tergerus dengan ... apa namanya ... pajak yang 75% ... sampai maksimal 75%.

Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adrianto, saya ucapkan terima kasih atas keterangannya.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pimpinan Sidang. Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:07]

Terima kasih, Prof. Guntur.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang, Prof. Arief Hidayat.

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk keterangan yang disampaikan oleh Ahli Prof. Candra dan Pak Dr. Adrianto. Saya tidak memiliki pertanyaan, saya hanya ingin klarifikasi atau barangkali mohon data, meskipun data ini tidak secara langsung terkait dengan persoalan inkonstitusionalitas dari ... apa ... pasal-pasal yang diajukan uji materilnya oleh Para Pemohon.

Nah, tadi Pak ... ini untuk Pak Wahid jadi ... yang saya minta. Terima kasih, Pak Wahid, untuk presentasinya tadi. Nah, saya kalau bisa, Pak Wahid, ya, ini kan Pak Wahid dalam presentasi di ... apa ... halaman tentang grafik pertumbuhan jumlah wajib pajak dan objek pajak sektor hiburan, itu Pak Wahid mulainya dari tahun 2020, berarti itu kan tahun Pandemi Covid. Kalau ada data sebelum Covid, Pak, ya, supaya kita bisa melihat, ya, sebelum Covid itu seperti apa dan kemudian pascaberakhirnya Pandemi Covid itu seperti apa? Kita ambil misalnya katakanlah tahun 2023 dan 2024, ya.

Nah, saya belum klir, mungkin juga tadi terlewatkan mendengarkannya yang dipresentasikan oleh Pak Wahid, ya. Kan sejauh yang tadi saya dengar dan juga saya ikuti dari presentasi Bapak yang bahannya disampaikan kepada kami ini, itu Pemkot Depok itu sudah kemudian menggunakan atau menerapkan, ya, ketentuan tentang insentif perpajakan, ya, yang ada di Pasal 101 Undang-Undang HKPD ini, ya.

Nah, ini riilnya menjadi berapa, Pak? Terlepas ... tentu kalau yang saya pahami bebannya memang ini menjadi beban konsumen, ya, setelah diterapkannya insentif itu tadi. Kan di sini Bapak menjelaskan, kalau untuk ... apa ... industri yang tadi, ya, ada tiga, PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan, kemudian perhotelan, dan jasa, dan kesenian hiburan. Tetapi yang jasa dan kesenian hiburan itu, apakah ini termasuk juga?

Berarti kan karena SPA ini terlepas kontroversinya SPA dimasukkan dalam kategori jasa hiburan, ini apakah juga kalau dia, ya, kemudian mengikuti atau mentautkan dengan jaringan berbasis elektronik untuk pencatatan omzet ini juga 7%, gitu? Nah, berapa sih bedanya kemudian antara pada zaman ... ini khusus untuk SPA dan karaoke, ya, terutama, karena ini angkanya kan meningkat ini angka PAD-nya Pemkot Depok, ya. Itu karaoke dari Rp81.944.000, 00 ... Rp81.944.000,00 menjadi Rp94.600.000,00 sekian. Kemudian mandi uap atau SPA ini Rp105.000.000 sekian menjadi Rp166.000.000,00 sekian. Nah, ini dulunya berapa, Pak, tarifnya? Dan kemudian sekarang ini berapa setelah ... apa ... Undang-Undang HKPD dengan insentif yang ditetapkan, ya?

Nah, saya perlu itu karena yang kemudian satu lagi, Pak Wahid. Ini mungkin tidak, kalau Pak Wahid belum ada datanya nanti mungkin bisa dilengkapi disusulkan kepada kami, ya, ini kan dari presentasi Bapak bukan hanya objek pajaknya yang naik juga wajib pajaknya juga yang naik, ya, pasca-Covid ini. Nah, ini kalau dalam konteks misalnya, baik karaoke maupun SPA apakah ada klasifikasi, Pak? Katakanlah itu tadi klasifikasi yang rumah tangga atau katakanlah yang kecil, menengah, atau besar, kalau ada data tentang itu juga itu saya kira akan memberikan gambaran juga kepada kami tentang ... apa ... pada akhirnya kami memang harus menarik, menentukan sikap terutama

dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyangkut tentang perlindungan ini, ya, dan juga kepastian hukum. Itu saja.

Dan kepada pemerintah barangkali karena kemarin terlewatkan kalau juga yang kami minta kepada Pemkot Depok itu bisa dimintakan juga dari Pemkab Badung, ya, kemarin, ya. Nah, itu akan ... saya kira menjadi gambaran bagi kami untuk menganalisis soal konstitusionalitasnya itu nanti, ya.

65. PEMERINTAH: RUSGIONO [01:10:12]

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:12]

Ya. Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia, Pak Ketua Sidang. Terima kasih.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Berikutnya, masih ada? Cukup? Sebelah kiri saya? Cukup, ya?

Baik, jadi Para Ahli dan Saksi ini banyak pertanyaan karena menyangkut tiga perkara. Jadi juga ini anu, kita bicara insentif ini ahli dan saksi juga insentifnya tiga perkara mestinya karena pertanyaannya banyak. Saya hanya mengingatkan, ya, Pak Chandra, ya? Silakan, mau dijawab Pak Adrianto dulu atau Pak Chandra atau Pak Anu? Silakan atau saksinya dulu sekarang? Silakan, Pak Wahid! Saksinya dulu, enggak apa-apa.

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: WAHID SURYONO [01:11:08]

Ya, siap.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]

Tadi yang terakhir soalnya. Tadi sudah saya ingatkan Pemerintah mengenai insentif, kok.

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: WAHID SURYONO [01:11:14]

Siap, terima kasih, Pak Ketua Pimpinan.

Baik, ada beberapa catatan, Yang Mulia. Pertama, kami akan memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari Pemohon, yaitu terkait dengan penerimaan SPA. Bahwa penerimaan SPA berdasarkan data yang kami sampaikan itu meningkat, tapi tadi dipermasalahkan apakah

meningkatnya karena tarif atukah memang peningkatan konsumen? Nah, kalau kita lihat sesungguhnya untuk mandi uap atau SPA itu tarif yang kami berlakukan itu ada kenaikan 20%. Karena semula di Undang-Undang BDRD tarif yang kami berlakukan adalah 20%, Sementara dengan berlakunya Undang-Undang HKPD itu menjadi 40%, sehingga ada kenaikan tarif 20%. Tetapi kalau kita lihat, realisasinya justru meningkat 58%. Jadi, artinya peningkatan realisasi ini bukan hanya dari faktor tarif, tapi juga ada peningkatan dari jumlah konsumen. Karena tadi tarifnya hanya naik 20%, tapi realisasinya naik 58%.

Kemudian yang kedua, menanggapi terkait dengan karaoke. Apakah ada pemisahan karaoke keluarga dengan karaoke yang lain? Kami tidak melakukan pemisahan. Artinya, karaoke kami anggap sebagai bisnis karaoke dengan satu jenis pajak, jenis satu tarif pajak. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apakah insentif pajak yang diberikan dinikmati oleh pelaku usaha atau masyarakat? Pada prinsipnya adalah bahwa pajak PBJT itu pajak dikenakan kepada konsumsi, yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga insentif pajak yang kami berikan sebesar 3% dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Artinya, masyarakat mendapat manfaat dari pengurangan tarif tadi. Dan itu terbukti ketika makan di restoran, struknya yang biasanya 10%, dia 7%.

Kemudian terkait dengan efek pandemi, apakah saat ini sudah pulih? Maka kami bisa sampaikan di 2019, target kami untuk pajak hiburan itu Rp20 miliar, Yang Mulia. 2024 kami menargetkan Rp25 miliar, Rp25,3 miliar. Sehingga kami optimis bahwa 2024 ini untuk sektor hiburan kami sudah pulih.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah. Bahwa terkait dengan penggunaan sistem informasi di kami bahwa ... ini sebagai pengetahuan juga bahwa kami 100% untuk pendaftaran, pelaporan, dan penarikan pajak sudah menggunakan sistem informasi, sehingga tidak lagi offline dan bahkan pembayaran juga 100% sudah cashless.

Nah, selanjutnya apakah ... tadi untuk beban pajak ada di siapa, tadi sudah saya sampaikan, ada di masyarakat. Kemudian, apakah tarif yang tinggi tadi membuat beban tambahan bagi badan usaha. Kami secara khusus tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tetapi kami melihat dari sisi bahwa dengan adanya kenaikan tarif, kemudian juga dari berdasarkan data bahwa indikasinya adalah konsumen juga meningkat, maka kami menganggap bahwa badan usaha tidak terbebani. Kenapa? Karena beban pajak itu dibebankan kepada masyarakat, bukan kepada badan usaha. Sebagai penguat tambahan, kami sampaikan di kesempatan yang ini, ada apresiasi dari teman-teman asosiasi bioskop dengan mereka dikenakan insentif 3%, maka di Depok, film-film yang tayang tidak lagi ketinggalan dibanding di Jakarta, tapi kami dapat film pertama tayang di Depok juga tayang karena itu adalah

keunggulan yang dimiliki oleh bioskop yang mendapat insentif ini dan masyarakat juga senang, sehingga meningkat juga pengunjungnya.

Yang Mulia Arsul Sani ... Bapak Arsul Sani, terkait perbandingan data, pra dan pasca, maka kami nanti bisa sampaikan, tapi sebagai gambaran tadi untuk pajak hiburan tadi, di 2019 target kami di Rp20 miliar, di 2024 ini Rp25,3 miliar. Kemudian untuk realisasi di 2019, kami Rp29,6 miliar, kemudian di 2024 sampai dengan 25 September sudah Rp17,08 miliar atau sudah 68%, sehingga kami optimis bahwa di akhir tahun ini target juga akan tercapai.

Kemudian terkait dengan insentif perpajakan riil yang diberikan berapa? Yang kami berikan 3%, Yang Mulia, bagi yang terintegrasi dengan sistem pencatatan elektronik.

Kemudian untuk wajib pajak pasca Covid, apakah naik? Bervariasi tergantung dengan jenis usahanya, jadi tidak sama. Ada juga yang stagnan, ada juga yang naik.

Kemudian terkait dengan karaoke dan SPA, apakah ada klasifikasi? Kami tidak memberikan klasifikasi, Yang Mulia. Jadi kami menganggap bahwa SPA, semua jenis SPA adalah sama, kita berikan tarif yang sama.

Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:07]

Baik, terima kasih, Pak Wahid.

Itu yang permintaannya dari Yang Mulia Pak Arsul, nanti tolong ditambahkan, ya.

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: WAHID SURYONO [01:17:14]

Siap. Nanti dilengkapi.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:16]

Nanti lewat Pemerintah nanti, ya. Baik.

Berikutnya, Pak Candra atau Pak Adrianto dulu, silakan, Pak.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: CANDRA FAJRI ANANDA [01:17:22]

Mungkin Pak Adrianto dulu saja, Pak.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:24]

Oke, silakan Pak Adrianto.

Perintah Profesor harus dilaksanakan itu, Pak Adrianto.

**76. AHLI DARI PEMERINTAH: ADRIANTO DWI NUGROHO
[01:17:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Matur nuhun.

Mohon izin, Prof Candra, mendahului. Kami izin menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan keterangan kami tadi. Pertama, kenapa pembentuk undang-undang memasukkan SPA sebagai hiburan? Tentu ini harus dilihat naskah akademiknya dan yang kami ketahui memang untuk kategorisasi ini sudah terjadi sejak Undang-Undang 28/2009, sehingga sudah lama, gitu ya. Dan itu bisa ditelusuri nanti dari pengundangan yang lampau.

Kedua, untuk kesederhanaan dalam PBJT, memang ini konteksnya adalah menyatukan berbagai jenis pajak yang di masa lampau kita mengenal ada perbedaan antara pajak hotel, restoran ... apa ... dan lain sebagainya. Sekarang dijadikan satu namanya PBJT, seperti itu. Tentu ini akan nanti lebih sederhana dalam konteks pemungutan, misalkan dalam dokumen-dokumen, dan juga dalam konteks pemeriksaan pajak.

Ketiga, terkait dengan perbedaan jasa di hotel dan juga di luar hotel. Kami pikir kalau melihat definisi dari Undang-Undang HKPD sendiri memang jasa hotel ini adalah jasa penyediaan akomodasi dan lalu dapat dilengkapi dengan jasa hiburan, gitu ya. Sehingga sifatnya adalah sebagai komplementer daripada jasa utamanya. Sehingga ... apa ... ketika lalu terjadi perbedaan tarif, ini pun juga nanti harus dilihat bahwa dia ... apa ... menjadi satu-kesatuan dengan jasa penyediaan akomodasi dan dia tidak secara khusus menyediakan jasa tersebut.

Tiga, dari Pemohon yang lain, masalah ... apa namanya ... keterkaitan dengan konstitusi. Ini ketika kami menyebut ... apa namanya ... terkait kami menyebut bahwa ini tidak harus tunduk pada undang-undang lain, tentu tidak termasuk Undang-Undang Dasar, gitu. Jadi itu menggunakan kesimpulan Pemohon sendiri bahwa saya tidak ... saya mengabaikan konstitusi. Tapi justru dari awal, tentu di kami di kelas juga mengajarkan kepada mahasiswa, justru pajak itu lahir karena ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A, seperti itu. Jadi memang dasar filosofisnya memang dari undang-undang tersebut, jadi kami tidak menyarankan atau mengimplikasikan adanya ketidaktertundukan kepada konstitusi.

Nah, kenapa kami sampaikan bahwa ini tipologinya khusus? Jadi, balik lagi ketika suatu hal diatur oleh berbagai undang-undang, tentu masing-masing undang-undang ini punya tujuannya sendiri-sendiri, seperti itu. Misalkan Undang-Undang Kesehatan, kenapa mengatur sesuatu hal menjadi layanan kesehatan, tentu ada, ada konsekuensinya, misalkan nanti dari perizinan berarti pemerintah bisa mengawasi dan seterusnya. Tapi ketika dia lalu menjadi objek pajak, tentu yang utama dan ini selalu dikaitkan dengan fungsi budgeter dan juga fungsi mengatur, gitu.

Nah, dalam setiap kebijakan perpajakan, kenapa A masuk, B tidak, tentu selalu bisa diidentifikasi mana di antara fungsi mengatur dan fungsi budgeter yang lebih dominan. Umumnya yang utama adalah fungsi budgeter, tentu semata-mata karena untuk menambah penerimaan negara dan pengenaannya tentu diharapkan menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih besar dari pemungutannya. Jadi, tidak mungkin ada suatu jenis pajak yang sejak awal potensinya memang tidak memadai atau biaya pemungutannya akan lebih tinggi daripada penerimaannya. Itu pasti tidak akan pernah menjadi objek pajak, gitu ya, dari pembentuk undang-undang pasti akan memperhatikan hal tersebut. Sehingga memang ... apa ... ketika apa tadi, misalkan, SPA diklasifikasikan sebagai suatu jenis lain kesehatan, ya, monggo itu memang kebutuhannya adalah untuk Undang-Undang Kesehatan mengatur. Nanti masalah perizinan, masalah kontrol terhadap pemberian layanannya, kalau ada pidana yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya seperti apa. Tapi ketika dia masuk ke hukum pajak, maka dia akan dilihat apakah dia potensial atau tidak. Dan tentu sektor kesehatan pun, misalkan, ya, misalkan kita mengasumsikan bahwa hukum pajak harus sistematis memperhatikan undang-undang yang lain. Toh hukum kesehatan sendiri bukan sesuatu yang steril, tidak boleh dipungut pajaknya oleh negara atau daerah, tidak ada ketentuan yang melarang bahwa sektor kesehatan tidak boleh dipungut pajak dengan cara apa pun itu tidak ada, baik dalam institusi maupun yang lain seperti itu. Jadi, saya pikir seperti itu, klasifikasi dia sebagai layanan kesehatan juga tidak menjamin bahwa dia tidak boleh dipungut menjadi suatu objek pajak.

Ketiga, masalah diskriminasi. Tadi juga, nah, diskriminasi ini memang ketika kami menyebut kewarganegaraan sebagai satu parameter yang umum diterima sebagai ... apa ... sebagai suatu keadaan diskriminasi ketika terjadi perbedaan antara satu warga negara dengan warga yang lain ... warga negara yang lain. Ini memang mengimplikasikan bahwa makna diskriminasi dalam perpajakan itu lebih kepada keadaan subjeknya. Jadi, apakah subjek tersebut dalam hal selain kewarganegaraan itu sama? Maka jika perbedaan perlakuan pajaknya hanya semata-mata karena kewarganegaraan, maka itu dianggap diskriminasi menurut perpajakan. Sehingga pada umumnya dia tidak, tidak dikaitkan dengan objek, ya.

Kalau kita melihat Undang-Undang PPH sendiri, sejak awal Undang-Undang PPH membagi antara penghasilan yang menjadi objek PPH dan penghasilan yang tidak menjadi objek PPH. Padahal kalau kita lihat penghasilan yang menjadi non-objek PPH itu definisi umumnya sama, ada tambahan kemampuan ekonomis di sana, dan seterusnya. Artinya, apakah lalu diskriminasi antara ada penghasilan yang non-objek dan penghasilan yang menjadi objek, lalu diskriminasi di antara penghasilan? Saya pikir tidak. Jadi, makna diskriminasi ini lebih melekat

kepada subjeknya. Misalkan kalau memang ada aturan bahwa perempuan dan laki-laki yang memiliki penghasilan yang sama lalu dikenakan pajak yang berbeda, maka itu diskriminatif berdasarkan gender. Yang mungkin itu bisa dianggap oleh pembentuk undang-undang sebagai parameter diskriminasi, tergantung dinamika di saat membentuk undang-undangnya, ya. Tapi kalau misalkan perempuan yang memperoleh penghasilan 100 dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki yang memperoleh penghasilan 50. Maka di sini kita lihat bahwa oh, ya, memang walaupun dia apa ... laki-laki dan perempuan, tapi di sini pembedaannya adalah berdasarkan apa ... kemampuan ekonominya. Yang satu hanya punya penghasilan 50, yang satu punya penghasilan 100, sehingga wajar dikenakan pajak yang lebih tinggi. Jadi makna 'diskriminasi', kami tetap berpandangan bahwa dia melekat kepada keadaan subjeknya. Jadi objek sendiri tentu pemerintah mana yang dipungut, mana yang tidak, itu bisa menjadi pilihan, dan tadi faktor penggeraknya atau faktor penyetirnya adalah apakah sesuatu objek ini potensial untuk dipungut atau tidak, seperti itu.

Mungkin itu dari kami, Yang Mulia. Waktu kami kembalikan, terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:59]

Ya, terima kasih Pak Adrianto.
Berikutnya Prof. Candra, saya persilakan.

78. AHLI DARI PEMERINTAH: CANDRA FAJRI ANANDA [01:25:04]

Oke, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Para Pemohon dan Mas Adrianto, serta Pak Wahid. Saya mungkin memulai dari Yang Mulia Pak Hakim Guntur, ya. Apakah siapa sebenarnya yang menanggung adanya perubahan-perubahan tarif dari pajak ... PBJT ini? Gitu. Ini adalah satu jenis pajak tidak langsung, artinya yang menanggung adalah konsumen atau masyarakat. Sehingga kalau pembebanan terlalu tinggi, misalkan jangka terlalu tinggi, maka para pengusaha tentu yang ditakutkan adalah penurunan omsetnya mereka, gitu, tetapi sebenarnya yang menanggung kenaikan tarif ini adalah masyarakat atau konsumen. Sehingga apabila memang itu menjadi barang kebutuhan yang memang mereka harus konsumsi, maka tentu ini akan tetap laku yang itu yang kemudian tadi saya sambung dengan pertanyaan Para Pemohon, apakah memang ini dimasukkan sebagai hiburan atau kesehatan. Jadi sebenarnya konsepsi antara hiburan atau ini bukan hiburan itu sudah ada di Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan apakah ini kita masukkan hiburan atau tidak, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita nanti strukturnya legalnya, ya, dari Undang-Undang HKPD nanti penerapannya di daerah itu kan masuk menjadi

perda. Di perda itu yang kemudian mulai tarif itu diklasifikasi, jadi termasuk karaoke tadi yang misalnya disampaikan. Sementara di Undang-Undang HKPD itu tidak membagi klasifikasi karaoke keluarga, termasuk juga karaoke rumahan, atau karaoke yang tanpa dinding, tanpa bangunan lah, yang terbuka. Nah, maka di dalam perda itu bisa saja pemda membuat klasifikasinya. Apalagi sudah di-support oleh yang tadi Yang Mulia Hakim Arief menyatakan itu ada insentifnya, ada. Jadi dengan adanya peluang itu sebenarnya perda bisa menyebutkan untuk karaoke jenis A, B, C dengan tarif-tarif yang berbeda. Itu sangat tergantung kepada kondisi daerahnya masing-masing. Tadi yang disampaikan secara hukum pajak, kalau potensinya kecil, maka tidak perlu dikenakan pajak. Apalagi kalau collecting cost-nya itu lebih tinggi daripada pajak yang akan dikumpulkan. Itu pernah terjadi pada waktu Sumenep, Tahun 2014 pada waktu PBB didaerahkan. Sumenep menolak karena Sumenep ini salah satu kota di Madura yang banyak pulau. Jika pengumpulan pajaknya sangat mahal, sehingga mereka tetap bertahan sebagai bagi hasil saja, tidak sebagai pajak yang menjadi kewenangannya.

Jadi sebenarnya ada keleluasaan di sana, apakah daerah kemudian tadi disampaikan, pemerintah kok sepertinya tidak yakin, bikin ring yang gede banget antara 40, 75%.

Saya melihat begini, Indonesia ini satu negara yang dengan diversity, ya, perbedaan mulai budaya, ekonomi yang sangat berbeda. Tadi disampaikan bahwa pajak itu punya dua fungsi, satu fungsi mengatur, satu fungsi budgeter. Nah, bisa jadi di area-area tertentu yang tadi disebutkan mulai SPA, yang memang melimpah banyak, gitu ya, kemudian ini menjadi sumber pendapatan daerahnya, maka tadi saya setuju kalau mungkin ada dari Badung, ya bisa membuktikan angka-angka secara tertulis seperti yang dilakukan oleh Kota Depok, bagaimana sebelum pelaksanaan Undang-Undang HKPD dan setelah? Apakah kemudian ada banyak SPA atau hiburan malam yang meninggal atau tadi tidak berlanjut, ataukah malah ternyata makin bagus? Bisa jadi kalau pemerintah itu menarik pajak atas kegiatan usaha itu, seharusnya ... ini seharusnya ya, pemerintah itu memberikan "fasilitas" yang lebih menjaga bisnis ini tetap berjalan dengan baik. Nah, ini seharusnya prinsip itu yang harusnya kita pegang.

Kemudian yang kedua, jadi kenapa itu memang harus sampai 75 atau yang 40 sampai 75? Karena memang perbedaan kapasitas fiskal di masing-masing daerah, tentu saja daerah yang objeknya banyak, kegiatan itu dan dia membutuhkan dana itu seperti di Pulau Bali, di mana memang kegiatan jasa itu sangat besar di sana, tentunya ini memerlukan ... artinya Pemda memerlukan penerimaan daerah yang cukup penting untuk itu tadi supaya belanjanya ... karena PAD kelebihannya enggak ada aturan, Pak. PAD itu bisa dibelanjakan oleh Pemda semau dia, senyampang untuk menambah kepentingan

menambah kesejahteraan masyarakatnya. Kalau misalkan perdanya tidak mendukung ke sana, gimana? Ya, jangan dipilih partainya, kan gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita udah mulai mengajakan betapa aktivitas politik untuk memilih partai di DPRD itu menentukan nanti juga bisnis-bisnis yang akan berjalan di wilayah itu.

Kemudian yang berikutnya, Pigouvian Tax. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya kenapa sih Pemerintah harus mengawasi hal-hal yang negatif atau bertanggung jawab dengan memberikan instrumen pajak di sana? Jadi Pemerintah ini selalu melihat, apakah ini berbahaya untuk masyarakat saya atau enggak. Nah, kemudian Pigouvian itu diberlakukan.

Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah memang tadi SPA ini buruk gitu, apakah ini buruk banget gitu atau apa. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa ada rings tadi gitu, Pemerintah melihat bagi wilayah tertentu, mungkin ini buruk, bagi wilayah lain enggak. Sehingga kemudian kasih rings itu, itu bagian menjaga NKRI juga menurut saya. Karena kalau diberlakukan fake sama semua, nah ini yang enggak benar, gitu. Tapi kalau kemudian ada rings, berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang tadi, di sana memang membolehkan di sana, maka itu dikasih angka yang tertentu yang menurut pemerintahnya itu ... apa ... sudah sesuai.

Kemudian, apakah ini bisa menjaga keberlanjutan? Tadi saya sampaikan juga begitu. Dengan adanya pengenaan pajak, diharapkan sebenarnya ada keberlanjutan. Kenapa? Kenapa itu kita harus menyatakan pajak bisa menjaga keberlanjutan? Maka dengan adanya pajak, "bisnis yang berjalan ini seharusnya", ini pengalaman pada waktu pemerintah menangani Covid. Pada saat itu banyak industri yang bertumbang, kemudian Pemerintah melakukan yang namanya di mana industri-industri yang resilient, yang resilient? Ternyata, industri kesehatan itu yang paling bertahan di dalam Covid-19. Apakah mereka kemudian bayar pajak lebih murah? Enggak. Mereka harus bayar pajak yang bahkan lebih tinggi. Dan itu diberlakukan oleh pemerintah. Kenapa alasan pemerintah melakukan itu? Karena pemerintah harus spending yang lebih besar, makanya kita bisa defisit yang cukup besar yang melanggar Undang-Undang Keuangan Negara sebenarnya, tapi ada perpu yang membela itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, pemerintah ini sebenarnya hanya mengatur-ngatur itu saja. Nah, kalau industri ini kemudian dikenakan, tanda petik ya, yang tadi disampaikan pemohon, "Tidak hidup lagi." Mati gitu misalkan, maka tentu akan ada evaluasi. Dan saya pikir proses adanya MK itu salah satunya adalah apabila ternyata pengenaan yang semacam itu malah tidak menjaga bisnis itu berlanjut. Tapi, kalau pengalaman dari Depok kemudian Badung yang saya baca, itu ternyata malah mereka tambah senang gitu, artinya dilihat dari penerimaan PAD yang terus meningkat.

Kemudian yang berikutnya terkait ini. Memang tadi betul, jadi kalau kita kasus rokok ini. Rokok ini juga dilematik juga. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa ini harus dibantai. Pokoknya kalau bisa matilah. Tapi, kemarin saya lihat sumbangan rokok di APBN 2025 itu Pak, itu Rp220 triliun, Pak. Padahal, kita di satu sisi ini harus kita batasi, tapi penerimaan negara membutuhkan ini. Belum ada kegiatan ekspor yang bisa menggantikan ini, gitu ya. Selain mungkin commodities, gitu. Nah, artinya apa? Maka pemerintah ini selalu berposisi bagaimana menjaga negara ini, gitu. Bisa jadi ada satu sektor yang harus 'berkorban lebih' untuk bisa membantu secara nasional kepentingan nasional. Nah, sehingga saya pikir apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan tanda petik untuk tarif yang ini sebesar ini, sampai ini, dan bawah dan atas, itu salah satu pertimbangannya adalah tetap menjaga keberlanjutan dari perekonomian maupun pembangunan yang kita lakukan.

Kemudian yang terakhir. Bagaimana SPA yang di hotel yang cuma 10%. Karena dia itu bagian dari layanan yang tadi disampaikan Pak Adrianto, beberapa hotel memang menambah layanan atau jasa servisnya untuk pada tamunya sendiri, bukan tamu dari luar. Nah, mestinya memang harus dipastikan, ya, dari pemda untuk memastikan apakah memang itu bagian dari layanan kamar atau memang ada top up dari pembiayaan kalau kemudian minta tambahan itu. Jadi, kalau itu dipastikan ada manajemen lain yang mengelola itu, tentu ini beda lagi perlakuannya. Nah, ini kita harapkan sebenarnya pemda dalam menyusun perda itu ada, tadi yang disampaikan apakah nanti harusnya ada pengelompokan karaoke, gitu. Kalau memang jumlahnya sudah banyak dan potensinya besar, saya yakin perda itu akan membagi kelompok-kelompok itu. Dan itu diperbolehkan di Undang-Undang HKPD.

Jadi, saya pikir itu penjelasan saya, moga-moga kita bisa menerima. Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:34]

Terima kasih, Pak Prof. Candra, kemudian Pak Adrianto dan Pak Wahid. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam persidangan ini bermanfaat untuk Para Hakim mengambil kesimpulan dan memutuskan hal yang penting.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:35:53]

Mohon izin, Yang Mulia?

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:53]

Ada apa lagi?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:35:56]

Ada ... izin, ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Candra, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Apa-apa yang belum tergambar (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:36:02]

Pertanyaan saya (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:03]

Silakan. Pendek saja. (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:36:04]

Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

Pak Candra mungkin masih ada (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:36:05]

Pertanyaannya adalah, bahwa dalam DIM, RUU ini kan diajukan oleh Pemerintah. Di dalam DIM-nya ... di dalam naskah akademisnya menyebutkan bahwa tarif maksimum itu 40% dan dengan argue bahwa ini adalah konsep atau open legal policy dan fix concept dan legal concept yang pasti, tentu ini dengan argumentasi akademis yang sangat kuat. Mengapa terjadi disparitas 40% ke 75% itu kan terlalu jauh, 40% maksimal menjadi 75% maksimal. Jadi bukan range 40% ke 75%-nya, bergeser dari 40% maksimal menjadi 75% maksimal.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:47]

Ya, bisa ditangkap saya kira. Silakan, Pak Candra mungkin ada tambahan respons.

90. AHLI DARI PEMERINTAH: CANDRA FAJRI ANANDA [01:36:51]

Ya, terima kasih. Saya sendiri tidak ... tidak terlibat, ya, di dalam penyusunan naskah akademik ini. Tapi saya pikir DPR di dalam proses politiknya mungkin punya kajian tersendiri. Jadi di luar naskah akademik yang kita punya, bisa jadi DPR memiliki tanda petik naskah "semacam naskah akademik," yang bisa jadi itu muncul angka-angka tadi. Tapi kalau kita perhatikan secara ekonomi, ya, artinya kalau dalam buku-buku public finance itu, kita akan melihat sebenarnya sampai berapa maksimum tarif itu ada bisa dihitung dari elastisitas dari masing-masing objek pajaknya. Kalau dimasukkan angka segini misalkan elastisitasnya masih elastis, saya yakin itu akan tetap dikenakan itu. Tapi saya tidak tahu. Nah, tapi secara konsepsi mestinya, harusnya DPR juga punya naskah akademik yang ... untuk mengawasi tarif tadi itu. Menurut saya begitu, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:53]

Ya, terima kasih, Pak Candra, cukup, ya. Jadi untuk Pemerintah, untuk bisa menambahkan tadi tambahan dari yang diminta Pak Arsul dan tambahan yang dari Kabupaten Badung, ya.

92. PEMERINTAH: RUSGIONO [01:38:09]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:10]

Kita tunggu anu.

94. PEMERINTAH: RUSGIONO [01:38:11]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:12]

Dari Pemerintah, sebelum kita akhiri, masih ada tambahan Ahli, atau Saksi, atau sudah cukup?

96. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:38:20]

Izin, Yang Mulia. Sepertinya cukup dari Pemerintah, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:22]

Oh, sudah cukup. Baik.

98. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:38:23]

Terima kasih.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:24]

Jadi ada dua kemungkinan, kalau ini sudah cukup, ya. Kalau sudah cukup berarti Persidangan ini sudah selesai, rangkaian persidangannya.

Oke, ini ada permintaan dari Prof. Enny supaya ... kenapa pilihan batas atas ... bawah 40% sampai 75% itu juga nanti di respons dalam kesimpulan, ya.

Baik, jadi rangkaian Persidangan dalam perkara ini, 19, 31, dan 32 sudah selesai. Maka akhir yang sebelum kita putus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah masih menunggu kesimpulan. Kesimpulan dari Para Pihak, artinya kesimpulan dari Pemohon, dari Pemerintah, ya, harus segera disampaikan. Paling lambat waktunya 9 Oktober 2024. Penyerahan kesimpulan langsung diserahkan di Kepaniteraan. Juga tambahan yang diminta oleh Para Hakim berkenaan dengan data dari ... tadi Depok dan dari Badung, ya.

Jadi saya ulangi. Kesimpulan dari para pihak, baik Pemohon 19, 31, 32, paling lambat 9 Oktober 2024, diserahkan di Kepaniteraan pada hari kerja, ya, pada hari kerja Mahkamah Konstitusi.

Ada yang mau disampaikan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:05]

Izin, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:06]

Silakan. Dari mana? Apa ... ya, silakan, 32?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:11]

32, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:12]

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:13]

Mohon ... menyampaikan, melaporkan bahwa kami sudah mengajukan daftar bukti tambahan.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:17]

Ya, ada tambahan. Ini sebelumnya mau saya sahkan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:20]

Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:21]

Ya. Jadi, bukti tambahan dari Perkara 32 diberi kode P-41, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:30]

Benar, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:31]

Baik, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

110. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:40:34]

Izin, Yang Mulia, Pemerintah.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:36]

Ya, dari Pemerintah?

112. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:40:38]

Ya, terkait yang Prof. Arief yang ... Hidayat yang katakan tadi yang 40 sampai 75% itu, Pemerintah akan menyampaikan dalam kesimpulan.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:52]

Ya, nanti disampaikan dalam kesimpulan, ya.

114. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:40:54]

Ya, ya, terima kasih. Akan kamienuhi (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:55]

Dengan seluruhnya tadi (...)

116. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:40:57]

Baik.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Juga data dari Badung dan dari Depok ditambahkan.

118. PEMERINTAH: ANDI BATARA [01:40:59]

Badung, ya. Baik, Yang Mulia, akan kamienuhi.
Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:03]

Ya, terima kasih dari Pemerintah.
Sudah cukup, ya, dari Pemohon?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:41:07]

Izin, Yang Mulia, 19.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:09]

Ya, 19.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:41:10]

Terkait dengan tidak ada keterangan dari DPR RI, kami pun nanti untuk kesimpulan, bagaimana? Apakah ada keterangan lang ... secara tertulis?

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:20]

Enggak ... enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu. Silakan saja kesimpulannya bagaimana, terserah pada Pemohon.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:41:29]

Inggih.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:29]

Karena begini, berdasarkan Pasal 54, itu dikatakan bahwa Mahkamah atau semua pihak dapat me ... Mahkamah itu dapat mendengar keterangan dari DPR dan Pemerintah. Tanpa itu pun, Mahkamah bisa memutuskan, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:41:50]

Ya. Inggih.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:51]

Cukup, ya? Cukup semua?

Sebelum saya akhiri, sekali lagi, terima kasih, Pak Wahid, Pak Candra, dan Pak Adrianto, atas keterangan yang diberikan di Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi Hakim untuk mengambil keputusan. Sekali lagi, terima kasih, semua Para Pihak.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

